

STANDAR USAHA-LAPANGAN GOLF
2015

PERMENPAR NO. 7 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 9 HLM
STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Lapangan Golf, maka penyelenggaraan Usaha Lapangan Golf wajib memenuhi standar usaha. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Lapangan Golf.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 166, TLN No. 4916); UU No. 10 th 2009 (LN Tahun 2009 No 11, TLN No 4966); PP No 52 Thn 2012 (LN Thn 2012 No 105, TLN No. 5311) Perpres No 7 Thn 2015 (LN Thn 2015 No. 8); Perpres No 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No. 20); Permenbudpar No PM.91/HK.501/MKP/2010; Permenparekraf No. 1 Tahun 2014; Permenpar No. 5 Thn 2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

- Ketentuan Umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini yaitu mengenai Usaha Pariwisata, Usaha Lapangan Golf, Standar Usaha Lapangan Golf, Sertifikasi Usaha Lapangan Golf, Sertifikasi Usaha Lapangan Golf, Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Menteri.
- Penjelasan mengenai penyelenggaraan usaha lapangan golf yang harus dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dan berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- Sertifikasi dan sertifikat, setiap usaha Lapangan Golf wajib melaksanakan sertifikasi dan memiliki sertifikat.
- Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan standar
- Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.

CATATAN : - Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lapangan Golf, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki Sertifikat untuk menyelenggarakan Usaha Lapangan Golf sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Lapangan Golf sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Pengusaha Pariwisata yang belum memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Lapangan Golf pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 April 2015